



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Pelalawan (Riau);
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/VI/2020/Reskrim tanggal 29 Juni 2020;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan Rutan/ LPAS Polres Pelalawan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Anak didampingi Penasehat Hukum M. Sepakata, S.H., dan Suherdi, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Sitepu Associates yang beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Udaripwanto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Tracker;
 - 1 (satu) potong baju wana hitam tulisan KMC;
 - 1 (satu) celana jeans pendek merk Adidas warna biru;

Dikembalikan kepada orang tua Anak [REDACTED]

- uang tunai senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan
- Pecahan Rp100.000,- sebanyak 20 lembar;
- Pecahan Rp50.000,- sebanyak 20 lembar;
- 1 (satu) kotak hand phone merk Vivo Y12 tipe 1904;
- 1 (satu) kotak hand phone merk Vivo Y81 tipe 1808;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan "stop narkoba BNNK Pelalawan";

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) bilah golok;

Dikembalikan kepada Saksi Hadi Muslim;

- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kembali, serta Anak masih perlu melanjutkan pendidikannya dan Anak dapat dibimbing oleh orang tuanya sehingga mohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa anak [REDACTED] yang berumur 16 tahun lahir pada tanggal [REDACTED] (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan) bersama-sama dengan saksi Agus Darma Purwanto Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Irham (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Hadi Muslim di Desa Lubuk Kembang Sari RT 005 RW 001 kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Gor desa Mulya Subur kecamatan Pangkalan Lesung, anak [REDACTED] bersama saksi Agus Darma Purwanto Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Irham (DPO) merencanakan untuk masuk ke rumah saksi Hadi Muslim yang terletak di desa Lubuk Kembang Sari, pada saat itu saksi Agus mengatakan kepada anak [REDACTED] dan Irham “ada target rumah yang ada warungnya di SP 5 Indosawit Ukui” lalu anak [REDACTED] dan Irham menyetujui ajakan saksi Agus. Kemudian anak [REDACTED], saksi Agus dan Irham berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tanpa no polisi milik orang tua anak [REDACTED] dan sekitar pukul 01.30 WIB sampai di sekitar rumah saksi Hadi Muslim. Lalu Anak [REDACTED] bersama saksi Agus dan Irham bersembunyi di kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim. Sekitar pukul 2.30 WIB, anak Roby bersama saksi Agus dan Irham dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Hadi Muslim sementara sepeda motor yang digunakan disembunyikan di dalam kebun sawit dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Hadi Muslim, lalu dengan menggunakan parang saksi Agus mengoyak dinding kamar mandi yang terbuat dari terpal, kemudian saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah saksi Hadi Muslim sedangkan anak menunggu di luar rumah mengamati situasi/ berjaga-jaga kalau ada yang datang. Saksi Agus dan Irham yang masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi sampai di dapur, namun tidak bisa masuk ke dalam ruang tengah karena pintunya terkunci. Lalu saksi Agus dan Irham keluar lagi lewat kamar mandi, kemudian Irham menuju ke depan rumah sementara Anak [REDACTED] dan saksi Agus masih berada di belakang rumah, tidak lama kemudian Irham ke belakang rumah dan mengajak masuk dari depan melalui jendela yang tidak terkunci. Selanjutnya saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah sementara Anak [REDACTED] tetap berjaga-jaga di luar rumah;

Di dalam rumah, saksi Agus dan Irham mengambil 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam beserta casnya yang berada di dalam tas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo di depan meja televisi, dan sebuah tas kecil berisi uang sejumlah lebih kurang Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diatas meja televisi, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit handphone merk Vivo diatas meja, kemudian saksi Agus dan Irham keluar rumah melalui jendela depan, diluar rumah Irham mengeluarkan uang yang berada di dalam tas kecil dan meninggalkan tasnya di depan rumah, lalu Anak [REDACTED], saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor camat Pangkalan Lesung, Anak Roby, saksi Agus dan Irham membagi uang yang berhasil diambil, Anak Roby mendapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham mendapat Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus mendapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), satu unit laptop, dan tiga unit hand phone disimpan oleh saksi Agus, dan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Irham mengambil satu unit laptop dan satu unit hand phone merk Vivo untuk dijual;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Agus berhasil diamankan pihak kepolisian dan dari saksi Agus disita barang bukti berupa (1) satu unit HP merk Oppo, (1) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp3.512.000,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Anak Roby juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dari anak Roby disita barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Irham berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak [REDACTED] saksi Agus Darma Purwanto Purba beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Ukui;

Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED], saksi Hadi Muslim mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidiar

Bahwa anak [REDACTED] yang berumur 16 tahun lahir pada tanggal [REDACTED] (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan) ng berumur 16 tahun lahir pada tanggal [REDACTED] (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran an. Roby Erwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan) bersama-sama dengan saksi Agus Darma Purwanto Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Irham (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Hadi Muslim di Desa Lubuk Kembang Sari RT 005 RW 001 kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Gor desa Mulya Subur kecamatan Pangkalan Lesung, anak Roby Erwanto bersama saksi Agus Darma Purwanto Purba (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Irham (DPO) merencanakan untuk masuk ke rumah saksi Hadi Muslim yang terletak di desa Lubuk Kembang Sari, pada saat itu saksi Agus mengatakan kepada anak [REDACTED] Erwanto dan Irham "ada target rumah yang ada warungnya di SP 5 Indosawit Ukui" lalu anak Roby dan Irham menyetujui ajakan saksi Agus. Kemudian anak [REDACTED], saksi Agus dan Irham berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tanpa no polisi milik orang tua anak Roby dan sekitar pukul 01.30 WIB sampai di sekitar rumah saksi Hadi Muslim. Lalu Anak [REDACTED] bersama saksi Agus dan Irham bersembunyi di kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim. Sekitar pukul 2.30 WIB, anak Roby bersama saksi Agus dan Irham dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Hadi Muslim sementara sepeda motor yang digunakan disembunyikan di dalam kebun sawit dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Hadi Muslim, lalu dengan menggunakan parang saksi Agus mengoyak dinding kamar mandi yang terbuat dari terpal, kemudian saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah saksi Hadi Muslim sedangkan anak menunggu di luar rumah mengamati situasi/ berjaga-jaga kalau ada yang datang. Saksi Agus dan Irham yang masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi sampai di dapur, namun tidak bisa masuk ke dalam ruang tengah karena pintunya terkunci. Lalu saksi Agus dan Irham keluar lagi lewat kamar mandi, kemudian Irham menuju ke depan rumah sementara Anak [REDACTED] dan saksi Agus masih berada di belakang rumah, tidak lama kemudian Irham ke belakang rumah dan mengajak masuk dari depan melalui jendela yang tidak terkunci. Selanjutnya saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah sementara Anak [REDACTED] tetap berjaga-jaga di luar rumah;

Di dalam rumah, saksi Agus dan Irham mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta casnya yang berada di dalam tas, 1 (satu) unit HP merk Oppo di depan meja televisi, dan sebuah tas kecil berisi uang sejumlah lebih kurang Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diatas meja televisi, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit handphone merk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Vivo diatas meja, kemudian saksi Agus dan Irham keluar rumah melalui jendela depan, diluar rumah Irham mengeluarkan uang yang berada di dalam tas kecil dan meninggalkan tasnya di depan rumah, lalu Anak [REDACTED], saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan kantor camat Pangkalan Lesung, Anak [REDACTED], saksi Agus dan Irham membagi uang yang berhasil diambil, Anak [REDACTED] mendapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham mendapat Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus mendapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh saksi Agus, dan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Irham mengambil 1 (satu) unit laptop dan satu unit hand phone merk Vivo untuk dijual;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Agus berhasil diamankan pihak kepolisian dan dari saksi Agus disita barang bukti berupa satu unit HP merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sejumlah Rp3.512.000,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan dan tidak lama kemudian Anak [REDACTED] juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dari anak Roby disita barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Irham berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak [REDACTED], saksi Agus Darma Purwanto Purba beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Ukui;

Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED], saksi Hadi Muslim mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHPidana jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI MUSLIM S. Ag.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak ██████████;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Accer, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam rumah Saksi di desa Lubuk Kembang sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Saksi bangun tidur lalu melaksanakan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi pun menuju ruang TV, namun Saksi tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya;
- Bahwa kemudian istri Saksi memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan saksi melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan bekas cangkulan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;
- Bahwa menurut Saksi, pelaku masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berada di meja dekat TV, uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas selempang yang berada di meja dekat TV serta 2 (dua) unit HP merk Vivo yang berada di dalam kamar anak Saksi dan kemudian pelaku keluar kembali melalui jendela;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ruang TV dalam keadaan terang begitu juga dengan kamar namun kamar tidak berpintu hanya menggunakan gordien;
- Bahwa uang tersebut adalah uang setoran BRI Link yang sebelumnya dihitung oleh isteri saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diikat menjadi satu ikatan, selain itu ada juga beberapa rupiah lagi namun saksi tidak tau benar berapa jumlahnya;
- Bahwa di luar sekitar rumah Saksi menemukan 1 bilah parang yang mana sebelumnya parang tersebut berada di dapur Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa setempat yang kemudian dianjurkan melaporkan ke pihak berwajib karena kerugian Saksi cukup banyak;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ukui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak [REDACTED] atas perbuatannya dan saksi juga mengetahui kalau anak adalah siswa salah satu MTS di kecamatan Ukui dan antara saksi dengan orang tua Anak [REDACTED] juga telah ada perdamaian

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HUSNAINI Alias BUK ANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dalam rumah Saksi di desa Lubuk Kembang sari kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Suami saksi bangun tidur sekitar pukul 05.00 WIB, lalu setelah sholat subuh, Suami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan HP miliknya yang Saksi jawab HP sedang di cas, lalu Suami saksi mencari di depan TV namun tidak menemukan, lalu ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak ada;

- Bahwa kemudian Saksi melihat terpal salah satu kamar mandi dalam keadaan robek dan memberitahukannya kepada suami saksi dan pada saat itu kami baru menyadari kalau rumah telah dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tiak bisa masuk ke ruang tengah karena terkunci;
- Bahwa suami Saksi kemudian memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan saksi melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan bekas cogkelan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, pelaku masuk melalui jendela dan mengambil satu unit lap top, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berada di meja dekat TV dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas selempang yang berada di meja dekat TV, kemudian mengambil 2 (dua) unit HP merk Vivo yang berada di dalam kamar anak-anak Saksi (anak kembar) dan kemudian keluar lagi melalui jendela;
- Bahwa uang tersebut adalah uang setoran BRI Link yang sebelumnya saksi hitung sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diikat menjadi satu ikatan, selain itu ada juga beberapa rupiah lagi namun saksi tidak tau benar berapa jumlahnya;
- Bahwa diluar sekitar rumah saksi, kami menemukan 1 bilah parang yang mana sebelumnya parang tersebut berada di dapur;
- Bahwa suami Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa yang kemudian oleh kepala desa karena kerugian cukup banyak maka dianjurkan melaporkan ke pihak berwajib, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ukui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi **UMMU HANI HAFIZA Alias HAFI** yang didampingi oleh HADI MUSLIM S. Ag dan HUSNAINI Alias BUK ANI yang merupakan orang tua Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 05.15 WIB, Anak Saksi dibangunkan oleh Saksi Husnaini yang merupakan ibu Anak Saksi dan menanyakan apakah HP Anak Saksi ada, lalu Anak Saksi menjawab ada, kemudian ibu Anak Saksi mengatakan kalau rumah dimasuki maling, Saksi pun lantas ikut mencari HP yang hilang;
- Bahwa ibu Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa telah hilang uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam tas selempang kecil disamping TV, 1 unit laptop, dan 3 (tiga) unit HP;
- Bahwa menurut Anak Saksi, pelaku mencoba masuk ke ruang tengah melalui pintu belakang yang ditandai dengan adanya robekan pada terpal penutup kamar mandi, namun pelaku tidak dapat masuk karena pintu tengah terkunci lalu pelaku masuk melalui jendela depan;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit HP merk Oppo yang berada di dekat TV, uang sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam tas selempang yang berada di meja dekat TV, dan dua unit HP merk Vivo yang berada di dalam kamar adik saksi lalu pelaku keluar melalui jendela;
- Bahwa kondisi ruang TV dalam keadaan terang begitu juga dengan kamar tidur, namun kamar tidak berpintu hanya menggunakan gorden;
- Bahwa pada saat tidur, kamar Anak Saksi dalam keadaan tertutup sehingga pelaku kemungkinan tidak dapat masuk ke dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa pada pagi harinya Anak Saksi melihat tas selempang diluar dekat jendela;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi mempunyai inisiatif untuk mencari HP milik keluarganya yang hilang dalam media sosial facebook;
- Bahwa Anak Saksi melihat bahwa ada akun *facebook* dengan nama akun “Agus” menjual satu unit HP yang ternyata mirip dengan HP milik keluarga saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **NURUL HIDAYAT Alias NURUL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Anak Saksi Ummu Hani Hafiza Alias HAFI bahwa akun media sosial *facebook* “Agus” hendak menjual HP yang ia duga mirip dengan HP keluarganya yang hilang pada salah satu grup jual beli online di media sosial *facebook*, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan terhadap salah satu akun media sosial *facebook* yang bernama “Agus”;
- Bahwa setelah mendapat alamat orang dengan nama akun *facebook* “Agus”, Saksi bersama Tim melakukan pencarian terhadap Agus di SP 7 desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung dan melakukan penangkapan terhadap Agus, dan pada saat diinterogasi Agus mengakui perbuatannya bersama dua temannya yaitu Anak [REDACTED] dan Irham.
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke tempat bermain Irham dan Anak [REDACTED] di daerah Kompos Desa Mulya Subur dan menemukan Anak [REDACTED] lalu mengamankan Anak [REDACTED], dan Anak [REDACTED];
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan Irham dan menurut Anak [REDACTED] ia baru mengantar Irham ke rumahnya, selanjutnya Saksi dan Tim menuju ke rumah Irham, namun Irham sudah tidak ada;
- Bahwa dari saksi Agus disita 2 (dua) unit HP dan uang sejumlah Rp3.512.000,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan dari Anak

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu unit sepeda motor Supra Fit tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **AGUS DARMA PURWANTO PURBA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak [REDACTED] namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 di belakang Gor desa Mulya Subur, Saksi bersama Irham merencanakan untuk melakukan pencurian di sebuah rumah di SP 5 Indosawit Ukui;
- Bahwa Irham kemudian menghubungi Anak [REDACTED] yang juga sedang berkumpul dengan teman-temannya di belakang GOR, kemudian Saksi bersama Irham menemui Anak [REDACTED] mengajak Anak [REDACTED] ke SP 5;
- Bahwa Irham mengajak Anak [REDACTED] karena Anak [REDACTED] memiliki sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Irham dan Anak [REDACTED] berangkat ke SP 5 Indosawit Ukui dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi dan dalam perjalanan Anak [REDACTED] menanyakan tujuan mereka namun Saksi mengatakan ada target;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB ketiganya sampai disekitar rumah Saksi Hadi Muslim, Anak [REDACTED] bersembunyi di sekitar kebun sawit yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi Hadi Muslim;
- Bahwa setelah keadaan sepi dan tenang sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi, Irham dan Anak [REDACTED] bergerak menuju rumah Saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit;
- Bahwa Saksi, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah Saksi Hadi Muslim, lalu Saksi mengoyak terpal dinding kamar mandi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang yang Saksi temukan di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi Muslim dan setelah berhasil, Saksi dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak [REDACTED] tetap menunggu di luar melihat situasi;

- Bahwa sesampainya di dapur, Saksi dan Irham tidak dapat masuk ke ruang tengah karena pintu terkunci, lalu Irham keluar melalui kamar mandi dan menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan kepada Saksi bahwa dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu Saksi dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDACTED] tetap di luar rumah berjaga dan melihat situasi;
- Bahwa di dalam rumah Saksi Hadi Muslim, Saksi dan Irham mengambil 1 (satu) unit laptop Acer, 1 (satu) unit HP dan satu buah tas kecil berisi uang di atas meja TV, lalu Saksi masuk ke dalam sebuah kamar tidur dan mengambil 2 (dua) unit HP di atas meja, lalu keluar kembali melalui jendela;
- Bahwa pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Saksi Agus melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya;
- Bahwa di luar rumah Saksi memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak [REDACTED], saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah Saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, saksi Agus mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak [REDACTED] mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Irham mendapat bagian sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh saksi Irham;
- Bahwa kemudian Irham datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit HP merk Vivo untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Saksi disita uang sejumlah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.512.000,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo dan 1 (satu) unit HP merk Vivo lalu Anak [REDACTED] juga ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Anak dalam BAP penyidik adalah benar dan Anak tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Anak ROBY sedang nongkrong di kompos di Desa Mulya Subur bersama dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika Anak [REDACTED] hendak pulang ke rumah, ia dipanggil oleh Agus dan Irham dan mengajak Anak [REDACTED] untuk ikut dengan mereka. Anak bertanya "mau kemana?", lalu dijawab Irham dan Agus "sudah ikut saja";
- Bahwa karena anak merasa takut dengan Irham yang sedikit memaksa anak ikut akhirnya anak ikut dengan Agus dan Irham, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi milik orang tua anak, lalu dengan berbonceng tiga yaitu Anak [REDACTED], Agus dan Irham berangkat menuju ke Indosawit SP 5;
- Bahwa dalam perjalanan Anak [REDACTED] bertanya lagi "mau kemana?", lalu Agus mengatakan "ngegas", karena perjalanan sudah jauh dan anak tidak tau jalan pulang akhirnya anak ikut dengan Saksi Agus dan Irham;
- Bahwa sekitar pukul pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB Anak [REDACTED], Agus dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Saksi Agus dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan anak mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit;
- Bahwa kemudian saksi Agus, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah, lalu saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan saksi Agus disekitar rumah



warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak saksi Agus dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak tetap menunggu diluar melihat situasi;

- Bahwa tidak lama kemudian Irham dan saksi Agus keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDACTED] tetap di luar menjaga situasi;
- Bahwa sekitar lima belas menit berada di dalam rumah, Anak [REDACTED] dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan saat itu Anak [REDACTED] melihat Irham membawa laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian saksi Agus keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang;
- Bahwa kemudian Anak [REDACTED], saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah Saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, saksi Agus mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak [REDACTED] mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Irham mendapat bagian sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh saksi Irham;
- Bahwa pada saat itu Anak sempat menolak uang yang diberikan oleh Irham namun saksi Agus dan Irham mengatakan uangnya harus dibagi tiga dan akhirnya anak menerima uang tersebut, setelah itu anak pulang ke rumah;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Anak nongkrong di kompos dan pada saat itu Irham meminta anak untuk mengantarnya pulang, setelah mengantar Irham pulang anak kembali ke kompos;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Anak [REDACTED] ditangkap petugas kepolisian dan petugas kepolisian membawa Anak [REDACTED] ke rumah Irham untuk melakukan penangkapan, namun Irham tidak ditemukan;
- Bahwa dari Anak [REDACTED] petugas menyita uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu unit hand sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak menyadari perbuatannya melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) lembar STNK An. Udaripwanto;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Tracker;
4. 1 (satu) potong baju wana hitam tulisan KMC;
5. 1 (satu) celana jeans pendek merk Adidas warna biru;
6. Uang tunai senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 20 lembar, Pecahan Rp50.000 sebanyak 20 lembar;
7. 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 tipe 1904;
8. 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y81 tipe 1808;
9. 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan “stop narkoba BNNK Pelalawan”;
10. 1 (satu) bilah golok;

yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 212/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 10 Juli 2020 dan Penetapan Penyitaan Nomor 214/Pen.Pid/2020/PN Plw, tanggal 10 Juli 2020 sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Anak [REDACTED] sedang nongkrong di kompos di Desa Mulya Subur bersama dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika Anak [REDACTED] hendak pulang ke rumah, ia dipanggil oleh Agus dan Irham dan mengajak Anak [REDACTED] untuk ikut dengan mereka. Anak bertanya “mau kemana?”, lalu dijawab Irham dan Agus “sudah ikut saja”;



- Bahwa karena Anak [REDACTED] merasa takut dengan Irham yang sedikit memaksa Anak [REDACTED] ikut akhirnya Anak [REDACTED] ikut dengan Agus dan Irham, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi milik orang tua Anak [REDACTED], lalu dengan berbonceng tiga yaitu Anak [REDACTED], Agus dan Irham berangkat menuju ke Indosawit SP 5;
- Bahwa dalam perjalanan Anak [REDACTED] bertanya lagi "mau kemana?", lalu Agus mengatakan "ngegas", karena perjalanan sudah jauh dan anak tidak tau jalan pulang akhirnya Anak [REDACTED] ikut dengan Saksi Agus dan Irham;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 01.30 WIB Anak [REDACTED], Agus dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Saksi Agus dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak [REDACTED] mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit;
- Bahwa kemudian saksi Agus, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah, lalu saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan saksi Agus di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak saksi Agus dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak [REDACTED] tetap menunggu diluar melihat situasi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Irham dan Saksi Agus keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDACTED] tetap di luar menjaga situasi;
- Bahwa pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Saksi Agus melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar lima belas menit Saksi Agus dan Irham berada di dalam rumah, lalu Anak [REDACTED] dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak [REDACTED] melihat Irham



- membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Saksi Agus keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang;
- Bahwa di luar rumah Saksi Agus memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela;
 - Bahwa kemudian Anak [REDACTED] saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, saksi Agus mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak [REDACTED] Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham mendapat bagian Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh saksi Irham;
 - Bahwa pada saat itu Anak [REDACTED] sempat menolak uang yang diberikan oleh Irham namun saksi Agus dan Irham mengatakan uangnya harus dibagi tiga dan akhirnya anak menerima uang tersebut, setelah itu Anak [REDACTED] pulang ke rumahnya;
 - Selanjutnya Saksi Hadi Muslim bangun dari tidurnya lalu melakukan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 5.00 WIB Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi pun menuju ruang TV, namun Saksi tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya;
 - Bahwa kemudian istri Saksi Hadi Muslim memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci;
 - Bahwa Saksi Hadi Muslim memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan saksi melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah;
 - Bahwa Saksi Hadi Muslim tidak ada menemukan bekas cogkelan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Saksi Hadi Muslim melaporkan kejadian di rumahnya kepada Kepala Desa setempat, namun Kepala Desa memberikan saran agar Saksi Hadi Muslim memberikan laporan kepada kepolisian oleh karena besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Hadi Muslim;
- Bahwa Saksi Hadi Muslim memberikan laporan kepada kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi Ummu Hani Hafiza melihat bahwa ada akun facebook dengan nama akun “Agus” menjual satu unit HP yang ternyata mirip dengan HP milik keluarga saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap perkara ini;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Anak █████ nongkrong di Kompos, lalu Irham meminta Anak █████ untuk mengantarnya pulang, setelah mengantar Irham pulang Anak █████ kembali ke Kompos;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Anak █████ ditangkap petugas kepolisian dan petugas kepolisian membawa Anak █████ ke rumah Irham untuk melakukan penangkapan, namun Irham sudah tidak ada;
- Bahwa dari Anak █████ petugas menyita uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
- Bahwa Anak █████ tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga Hadi Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yang apabila Dakwaan Primair tersebut terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Anak harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Anak telah didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*";
5. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*";
6. Unsur "*dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikkeling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai Anak Pelaku oleh Penuntut Umum, yaitu Anak [REDACTED], karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak dipersidangan, telah terbukti kebenaran subjek hukum sebagaimana



termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020 adalah sesuai dengan identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa sekitar pukul 01.30 dan atau sebelum pukul 05.00 WIB, Anak [REDACTED], Agus dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit



sekitar 100 meter dari rumah Saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi, Saksi Agus dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak [REDACTED] mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian Saksi Agus, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah, lalu Saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan saksi Agus di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah Saksi Hadi, setelah koyak saksi Agus dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak [REDACTED] tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Irham dan Saksi Agus keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDACTED] tetap di luar menjaga situasi. Pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Saksi Agus melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Saksi Agus dan Irham pun berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit kemudian, Anak [REDACTED] dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak [REDACTED] melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Saksi Agus keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Selanjutnya Anak [REDACTED] saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung, Irham membagi uang yang mereka ambil tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa Anak [REDACTED], Saksi Agus dan Irham telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Hadi Muslim dan berdasarkan keterangan Saksi Hadi Muslim, Saksi Husnani dan Saksi Ummu Hani Hafiza uang dan barang-barang tersebut adalah milik keluarga Saksi Hadi Muslim oleh karena itu maka Anak [REDACTED] terbukti telah mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang



seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Anak [REDACTED] sedang nongkrong di kompos di Desa Mulya Subur bersama dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika Anak [REDACTED] hendak pulang ke rumah, ia dipanggil oleh Agus dan Irham dan mengajak Anak [REDACTED] untuk ikut dengan mereka. Anak bertanya “mau kemana?”, lalu dijawab Irham dan Agus “sudah ikut saja”. Oleh karena Anak [REDACTED] merasa takut dengan Irham yang sedikit memaksa Anak [REDACTED] ikut akhirnya Anak [REDACTED] ikut dengan Agus dan Irham, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi milik orang tua Anak [REDACTED], lalu dengan berbonceng tiga yaitu Anak [REDACTED], Agus dan Irham berangkat menuju ke Indosawit SP 5. Dalam perjalanan Anak [REDACTED] bertanya lagi “mau kemana?”, lalu Agus mengatakan “ngegas”, karena perjalanan sudah jauh dan



anak tidak tau jalan pulang akhirnya Anak [REDACTED] ikut dengan Saksi Agus dan Irham. Sekitar pukul 01.30 WIB Anak [REDACTED], Agus dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Saksi Agus dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak [REDACTED] mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian saksi Agus, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah, lalu saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan saksi Agus di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak saksi Agus dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak [REDACTED] tetap menunggu diluar melihat situasi. Tidak lama kemudian Irham dan saksi Agus keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDACTED] tetap di luar menjaga situasi. Pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Saksi Agus melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit Saksi Agus dan Irham berada di dalam rumah, lalu Irham memanggil Anak [REDACTED] dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak [REDACTED] melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Saksi Agus keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Bahwa di luar rumah Saksi memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela. Kemudian Anak [REDACTED] saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, saksi Agus mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak [REDACTED] Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham mendapat bagian Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh saksi Irham;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) diperoleh Saksi Agus, Irham, dan Anak [REDACTED] dengan tanpa izin dari Saksi Hadi Muslim dan keluarganya sebagai pemilik sah atas barang dan uang tersebut, serta uang tersebut dibagi secara rata dengan sehingga perolehan barang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam*" dalam pasal ini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, termasuk gubuk, kereta perahu dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan sebagai tempat kediaman, sehingga bangunan yang tidak didiami tidaklah masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 01.30 WIB Anak [REDACTED], Agus dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Saksi Agus dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak [REDACTED] mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian saksi Agus, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah, lalu saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan saksi Agus di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak saksi Agus dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak [REDACTED] tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Irham dan saksi Agus keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDACTED] tetap di luar menjaga situasi. Pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit Saksi Agus dan Irham berada di dalam rumah, lalu Anak [REDACTED] dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak [REDACTED] melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Saksi Agus keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Di luar rumah Saksi Agus memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela. Kemudian Anak [REDACTED] saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim. Selanjutnya Saksi Hadi Muslim bangun dari tidurnya lalu melakukan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 5.00 WIB Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi Hadi Muslim pun menuju ruang TV, namun Saksi Hadi Muslim tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya. Kemudian istri Saksi Hadi Muslim memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi Hadi Muslim dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci. Saksi Hadi Muslim memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan Saksi Hadi Muslim melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah. Saksi Hadi Muslim tidak ada menemukan bekas cangkikan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Anak [REDACTED], Saksi Agus dan Irham mengambil barang milik Saksi Hadi Muslim dalam kurun waktu antara pukul 01.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB (saat Saksi Hadi bangun dari tidurnya) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sehingga terbukti bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi Agus dan Irham pada waktu malam antara matahari terbenam hingga sebelum terbit kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"*

Menimbang, bahwa agar unsur *"perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih"* terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Anak [REDACTED] sedang nongkrong di kompos di Desa Mulya Subur bersama dengan teman-temannya, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika Anak [REDACTED] hendak pulang ke rumah, ia dipanggil oleh Agus dan Irham dan mengajak Anak [REDACTED] untuk ikut dengan mereka. Anak bertanya *"mau kemana?"*, lalu dijawab Irham dan Agus *"sudah ikut saja"*. Anak [REDACTED] merasa takut dengan Irham yang sedikit memaksa sehingga Anak [REDACTED] ikut dengan Agus dan Irham. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi milik orang tua Anak [REDACTED], lalu dengan berbonceng tiga yaitu Anak [REDACTED] Agus dan Irham berangkat menuju ke Indosawit SP 5. Dalam perjalanan Anak [REDACTED] bertanya lagi *"mau kemana?"*, lalu Agus mengatakan *"ngegas"*, karena perjalanan sudah jauh dan anak tidak tau jalan pulang akhirnya Anak [REDACTED] ikut dengan Saksi Agus dan Irham. Pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 01.30 WIB Anak [REDACTED], Agus dan Irham sampai di sekitar rumah Saksi Hadi Muslim, lalu bersembunyi di sekitar kebun sawit sekitar 100 meter dari rumah saksi Hadi Muslim, setelah keadaan sepi sekitar pukul 2.30 WIB, Saksi Agus dan Irham bergerak menuju rumah saksi Hadi Muslim dengan berjalan kaki dan Anak [REDACTED] mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian saksi Agus, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah, lalu saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan saksi Agus di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak saksi Agus dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak [REDACTED] tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Irham dan saksi Agus keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk



jendelanya tidak terkunci, lalu saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDAKTED] tetap di luar menjaga situasi. ada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Saksi Agus melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Adapun barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Lima belas menit kemudian Saksi Irham memanggil Anak [REDAKTED] dan menyuruhnya untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak [REDAKTED] melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Saksi Agus keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Di luar rumah Saksi Agus memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tas tersebut di dekat jendela. Kemudian Anak [REDAKTED] saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim dan di depan Kantor Camat Pangkalan Lesung Irham membagi uang tersebut, saksi Agus mendapat bagian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Anak [REDAKTED] Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Irham mendapat bagian Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 3 (tiga) unit HP disimpan oleh saksi Irham. Anak [REDAKTED] sempat menolak uang yang diberikan oleh Irham namun saksi Agus dan Irham mengatakan uangnya harus dibagi tiga dan akhirnya anak menerima uang tersebut, setelah itu Anak [REDAKTED] pulang ke rumahnya. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Anak [REDAKTED] nongkrong di Kompos, lalu Irham meminta Anak [REDAKTED] untuk mengantarnya pulang, setelah mengantar Irham pulang Anak [REDAKTED] kembali ke Kompos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Anak [REDAKTED], Saksi Agus dan Irham mempunyai peran masing-masing dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Hadi Muslim. Anak [REDAKTED] mempunyai peran memberikan sepeda motornya untuk digunakan dalam perjalanan menuju rumah Saksi Hadi Muslim dan kembali dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan membawa barang yang telah diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim. Selain itu, Anak [REDAKTED] membantu dengan cara berjaga jaga di luar rumah sementara Saksi Agus dan Irham melakukan aksinya di dalam rumah Saksi Hadi Muslim. Selain



itu, Anak [REDACTED] juga membantu memegang jendela untuk mempermudah Irham yang membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan Saksi Agus yang membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang keluar lewat jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur *"dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat"*

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dalam persidangan maka Hakim akan membuktikan sub-unsur merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah tindakan merubah bentuk sesuatu benda dengan menggunakan tenaga baik dengan tangan sendiri maupun dengan menggunakan alat sehingga benda tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 2.30 WIB, Saksi Agus dan Irham berjalan menuju rumah saksi Hadi Muslim sementara Anak [REDACTED] mengikuti dari belakang sedangkan sepeda motor disembunyikan di kebun sawit. Kemudian saksi Agus, Irham dan Anak [REDACTED] berjalan ke belakang rumah, lalu Saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang yang ditemukan saksi Agus di sekitar rumah warga tidak jauh dari rumah saksi Hadi, setelah koyak saksi Agus dan Irham masuk ke dalam sedangkan Anak [REDACTED] tetap menunggu diluar melihat situasi. Kemudian Irham dan saksi Agus keluar kembali melalui terpal kamar mandi dan Irham menuju ke depan rumah dan kemudian Irham mengatakan dari depan bisa masuk jendelanya tidak terkunci, lalu saksi Agus dan Irham masuk ke dalam rumah melalui jendela depan sedangkan Anak [REDACTED] tetap di luar menjaga situasi. Pada saat memasuki rumah milik Saksi Hadi Muslim, Saksi Agus melihat bahwa penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur sehingga merasa aman untuk melakukan aksinya. Barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Hadi Muslim 1 (satu) unit laptop merk Acer lengkap dengan chargernya, 1 (satu) unit HP merk Oppo, 2 (dua) unit HP merk Vivo dan uang sejumlah Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Sekitar lima belas menit



Saksi Agus dan Irham berada di dalam rumah, lalu Anak [REDACTED] dipanggil oleh Irham dan disuruh untuk memegang jendela dan pada saat itu Anak [REDACTED] melihat Irham membawa 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas laptop dan tidak lama kemudian Saksi Agus keluar dengan membawa 3 (tiga) unit HP dan juga sejumlah uang. Di luar rumah Saksi Agus memberikan tas berisi uang kepada Irham, Irham lalu mengeluarkan uangnya dan meninggalkan tasnya di luar dekat jendela. Kemudian Anak [REDACTED] saksi Agus dan Irham pergi meninggalkan rumah saksi Hadi Muslim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadi Muslim dan Saksi Husnaini dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Hadi Muslim bangun dari tidurnya lalu melakukan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 5.00 WIB Saksi menanyakan keberadaan HP miliknya kepada istrinya, lalu istri Saksi menjawab bahwa HP saksi sedang dicas. Saksi Hadi Muslim pun menuju ruang TV, namun Saksi Hadi Muslim tidak menemukan HP miliknya, selanjutnya ke kamar tidur tempat HP biasa dicas juga tidak menemukan HP miliknya. Kemudian istri Saksi Hadi Muslim memberitahu bahwa terpal penutup kamar mandi sudah robek, pada saat itu saksi baru menyadari kalau rumah Saksi Hadi Muslim dimasuki maling yang masuk ke dalam rumah yang mencoba masuk dengan mengoyak terpal kamar mandi namun tidak berhasil masuk ke ruang tengah karena terkunci. Saksi Hadi Muslim memeriksa jendela depan rumah karena biasanya gordennya menutup jendela namun saksi melihat gordennya sudah berada di sisi samping jendela dan jendela juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga dugaan saksi pelaku masuk melalui jendela dan Saksi Hadi Muslim melihat dua tas selempang diluar jendela bagian bawah. Saksi Hadi Muslim tidak ada menemukan bekas coggelan atau bekas masuk secara paksa pada jendela rumah saksi;

Menimbang bahwa tindakan Saksi Agus mengoyak terpal dinding kamar mandi dengan menggunakan parang adalah tindakan memotong atau merusak benda untuk mempermudah mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik Saksi Hadi Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*dilakukan dengan cara merusak*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Anak dan keterangan orang tua Anak dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak serta dalam seluruh pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya adalah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam hal ini Anak [REDACTED] masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK An. Udaripwanto, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Tracker, 1 (satu) potong baju wana hitam tulisan KMC, 1 (satu) celana jeans pendek merk Adidas warna biru, yang telah disita seara sah dalam perkara ini maka haruslah dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan, Pecahan Rp100.000 sebanyak 20 lembar, Pecahan Rp50.000 sebanyak 20 lembar, 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 tipe 1904, 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y81 tipe 1808, 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan "stop narkoba BNNK Pelalawan", 1 (satu) bilah golok, yang telah disita secara sah dalam perkara ini adalah bukan milik Anak [REDACTED] [REDACTED] maka haruslah dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Hadi Muslim, S. Ag.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Antara orang tua anak dan korban telah ada kesepakatan perdamaian;
- Anak masih bersekolah dan orang tua anak berjanji akan membimbing Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Hakim maka Anak dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan bahwa Anak [REDACTED] dapat dijatuhi dengan putusan “pidana penjara” berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Pekanbaru karena keadaan dan perbuatan Anak tersebut telah merugikan pihak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Udarip Wanto;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Tracker;
 - 1 (satu) potong baju wana hitam tulisan KMC;
 - 1 (satu) celana jeans pendek merk Adidas warna biru;

Dikembalikan kepada orang tua Anak [REDACTED];

- Uang tunai senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 20 lembar, dan pecahan Rp50.000 sebanyak 20 lembar;
- 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y12 tipe 1904;
- 1 (satu) kotak HP merk Vivo Y81 tipe 1808;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan “stop narkoba BNNK Pelalawan”;
- 1 (satu) bilah golok;

Dikembalikan kepada Saksi Hadi Muslim;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum, orang tua Anak, PK Bapas, serta Penasehat Hukum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hj. Manidar, S.H., M.H.,

Sev Netral H. Halawa, S.H.